



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 1088/Pdt.G/2017/PA.Gsg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SMEA, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Kabupaten Lampung Tengah, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

MELAWAN

Tergugat, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, tempat tinggal dahulu di Kabupaten Lampung Tengah, sekarang Tidak diketahui lagi tempat tinggalnya di Negara Kesatuan Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Penggugat;
- Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa berdasarkan surat Gugatan Penggugat tanggal 2 Oktober 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gunung Sugih dengan Nomor: 1088/Pdt.G/2017/PA.Gsg tanggal 2 Oktober 2017 mengemukakan dalil-dalil Gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah menurut Tata cara Agama Islam pada tanggal 20 Juli 2002, di hadapan Petugas Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Sugih, Kabupaten Lampung Tengah, dengan wali nikah Ayah kandung Penggugat bernama Ayah Penggugat, umur 63 tahun, warga negara Indonesia, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Lampung Tengah dengan mas kawin seperangkat alat sholat, di bayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi bernama Saksi Nikah I dan Saksi nikah II;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan atas dasar suka sama suka dan saat menikah Penggugat berstatus janda meninggal sedangkan Tergugat berstatus duda meninggal;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal semula di rumah Penggugat di Kabupaten Lampung Tengah sampai dengan berpisah;
4. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama :
 1. Anak I umur 14 tahun sekarang dalam asuhan Tergugat;
5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Mei tahun 2006 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain:
 - a. Tergugat tidak dapat memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat dan anaknya
disebabkan Tergugat malas-malasan bekerja selama menikah Tergugat memberikan nafkah seadanya dan yang mencukupi kebutuhan rumah tangga sehari – hari adalah Penggugat;
 - b. Tergugat suka bermain judi bersama dengan teman-temannya pulang hingga larut malam;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Februari tahun 2009 disebabkan oleh Tergugat pergi begitu saja dari rumah tanpa alasan yang jelas dan tanpa sepengetahuan dari Penggugat selama 8 tahun 8 bulan, sampai sekarang tidak pernah pulang lagi dan selama itu pula Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah mengirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7. Bahwa Penggugat sudah beberapa kali berusaha mencari dan menanyakan keberadaan Tergugat kepada keluarga, saudara dan teman-teman Tergugat, namun tidak berhasil dan hingga kini keberadaan Tergugat tetap tidak diketahui;
8. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga bersama dan oleh karenanya Penggugat memilih untuk bercerai;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa alasan Penggugat dan Tergugat tidak mendapatkan buku nikah karena Penggugat dan Tergugat kurang melengkapi persyaratan administrasi pendaftaran pernikahan, untuk itu Penggugat mohon agar pernikahan Penggugat dengan Tergugat dapat disahkan/diisbatkan sebagai syarat mengajukan perceraian di Pengadilan Agama Gunung Sugih;
10. Bahwa dengan demikian alasan/dalil perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;
11. Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gunung Sugih C/q. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan sahnyanya pernikahan Penggugat (Penggugat) dan Tergugat (Tergugat) yang dilaksanakan pada tanggal 20 Juli 2002 di Kabupaten Lampung Tengah ;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk menghadap persidangan dimana Penggugat telah hadir secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Gunung Sugih melalui radio denbang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dari Tergugat. Dan Proses Mediasi sesuai maksud Pasal 4 dan Pasal 7 ayat (1) PERMA Nomor 1 tahun 2016 tentang Proses Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum, dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya semula tanpa perubahan (*aquo*) dengan penjelasan dari Penggugat secukupnya;

Menimbang, bahwa untuk menghindari terjadinya perceraian yang tidak berdasar dan atau tidak beralasan hukum, maka kepada Penggugat tetap dibebani pembuktian untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti Tertulis;

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat dengan Nomor :
 - yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah, tanggal 30 Januari 2013 (bukti P.1);
- Fotokopi Surat Keterangan belum tercatat atas nama Tergugat dan Penggugat, Nomor -, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Sugih, Kabupaten Lampung Tengah, dikeluarkan pada tanggal 27 September 2017 (bukti P.2);
- Fotokopi Surat kematian dengan Nomor: - atas nama istri Tergugat yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kampung Bulusari, Kecamatan Bumi Ratu Nuban, Kabupaten Lampung Tengah, dikeluarkan pada tanggal 18 Februari 2018 (bukti P.3)
- Fotokopi Surat kematian dengan Nomor: - atas nama suami Penggugat yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kampung Bulusari, Kecamatan Bumi Ratu Nuban, Kabupaten Lampung Tengah, dikeluarkan pada tanggal 24 Januari 2018 (bukti P.4)

Alat-alat bukti tersebut telah bermaterai cukup dan di *nazegeleen* dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya di dalam persidangan.

B. Bukti Saksi.

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat di dalam persidangan telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah yaitu:

Saksi I: Saksi I, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Lampung Tengah, telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi sebagai kakak ipar Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah secara Islam pada tanggal 20 Juli 2002 di wilayah hukum Kecamatan Gunung Sugih, Kabupaten Lampung Tengah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada saat pernikahan tersebut yang menjadi wali adalah ayah kandung Penggugat yang bernama M. Sarbo, dengan dihadiri oleh dua orang saksi yaitu Sunanto dan junaidi dengan maskawin berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai;
- Bahwa, sebelum terjadinya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, saksi mengetahui bahwa tidak ada halangan perkawinan menurut Syariat Islam, karena tidak ada halangan karena hubungan nasab, tidak sesusuan, Penggugat tidak terikat dengan perkawinan lelaki lain, Tergugat berstatus Duda ditinggal mati istri dan Penggugat berstatus Janda ditinggal mati suami, dan tidak ada yang keberatan atas perkawinan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, setelah perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak pernah bercerai dan berpindah agama hingga sekarang;
- Bahwa, tujuan Penggugat adalah untuk mengesahkan pernikahannya yang kemudian pengesahan tersebut akan digunakan untuk mengajukan cerai terhadap Tergugat;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat;
- Bahwa, selama pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai seorang anak;
- Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak Mei 2006, mulai terjadi ketidakharmonisan karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan, saksi tidak pernah melihat sendiri saat Penggugat dan Tergugat bertengkar, hanya mendengar dari cerita Penggugat;
- Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah karena Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah keluarga, Tergugat juga sering berjudi dan pulang larut malam;
- Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi sejak 8 tahun yang lalu, dan sejak itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah bersama lagi hingga sekarang, karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamit;
- Bahwa, keberadaan Tergugat sudah tidak diketahui lagi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, selama pisah tempat tinggal, sudah tidak ada nafkah lagi dari Tergugat serta sudah tidak terjalin komunikasi lagi;
- Bahwa, saksi sudah pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat agar kembali membina rumah tangga yang harmonis, namun tidak berhasil, karena Penggugat sudah tidak mau rukun lagi dengan Tergugat;

Saksi II: Saksi II, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Lampung Tengah, telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi sebagai tetangga Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah secara Islam pada tanggal 20 Juli 2002 di wilayah hukum Kecamatan Gunung Sugih, Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa, pada saat pernikahan tersebut yang menjadi wali adalah ayah kandung Penggugat yang bernama ayah Penggugat, dengan dihadiri oleh dua orang saksi yaitu saksi nikah I dan Saksi nikah II dengan maskawin berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai;
- Bahwa, sebelum terjadinya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, saksi mengetahui bahwa tidak ada halangan perkawinan menurut Syariat Islam, karena tidak ada halangan karena hubungan nasab, tidak sesusuan, Penggugat tidak terikat dengan perkawinan lelaki lain, Tergugat berstatus Duda ditinggal mati istri dan Penggugat berstatus Janda ditinggal mati suami, dan tidak ada yang keberatan atas perkawinan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, setelah perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak pernah bercerai dan berpindah agama hingga sekarang;
- Bahwa, tujuan Penggugat adalah untuk mengesahkan pernikahannya yang kemudian pengesahan tersebut akan digunakan untuk mengajukan cerai terhadap Tergugat;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat;
- Bahwa, selama pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai seorang anak;
- Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak Mei 2006, mulai terjadi ketidakharmonisan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan, dan saksi pernah melihat sendiri saat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah karena Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah keluarga, Tergugat juga sering berjudi dan pulangnye larut malam;
 - Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi sejak 8 tahun yang lalu, dan sejak itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah bersama lagi hingga sekarang, karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamit;
 - Bahwa, keberadaan Tergugat sudah tidak diketahui lagi;
 - Bahwa, selama pisah tempat tinggal, sudah tidak ada nafkah lagi dari Tergugat serta sudah tidak terjalin komunikasi lagi;
 - Bahwa, saksi sudah pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat agar kembali membina rumah tangga yang harmonis, namun tidak berhasil, karena Penggugat sudah tidak mau rukun lagi dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua orang saksi-saksi Penggugat tersebut, Penggugat menyatakan dapat menerimanya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya (konklusi) secara lisan di depan persidangan, yang pada pokoknya Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat. Selanjutnya Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini, sehingga untuk mempersingkat, maka Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara tersebut yang merupakan bagian dari uraian putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, karenanya menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama berdasarkan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa upaya mediasi sebagaimana dimaksud Pasal 4 dan 7 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena pihak Tergugat tidak pernah hadir, selanjutnya Majelis Hakim menyatakan mediasi dalam perkara ini tidak layak dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya penasihatn oleh Majelis Hakim tidak berhasil, maka pemeriksaan gugatan *a quo* dalam perkara ini selanjutnya dilaksanakan dalam persidangan yang tertutup untuk umum, sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 33 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan permohonan isbat nikah dan cerai gugat terhadap Tergugat dengan alasan sebagaimana diuraikan dalam posita gugatan Penggugat, dengan demikian yang menjadi pokok masalah dalam permohonan ini adalah apakah benar yang didalilkan Penggugat tersebut, yaitu telah terjadinya pernikahan yang sah menurut agama Islam dan apakah sudah cukup alasan Penggugat untuk terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengedepankan asas *audi et alteram partem* di dalam persidangan, namun dengan ketidakhadiran pihak Tergugat dapat dianggap bahwa ia telah mengakui semua dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, namun demikian karena perkara *a quo* adalah perkara perceraian, maka Penggugat tetap dibebani keharusan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut untuk menghindari terjadinya perceraian yang tidak berdasar dan atau tidak beralasan hukum, dan Majelis Hakim dapat memeriksa alat-alat bukti atas perkara yang diajukan oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdapat permohonan pengesahan nikah sekaligus perceraian, oleh karenanya Majelis Hakim memandang perkara pengesahan nikah dan cerai gugat ini harus diadili secara bersama tanpa memisahkan keduanya, karena apabila pernikahan tidak dapat disahkan, maka pengajuan gugatan perceraian tidak berdasar hukum ;

Menimbang, bahwa Isbat nikah dalam rangka perceraian dapat dibenarkan, sesuai pasal 7 ayat 3 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti tertulis dan dua orang saksi yang menerangkan mengenai perkawinan Penggugat dan Tergugat pada saat Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1, berupa Kartu Tanda Penduduk, menunjukkan bahwa Penggugat berdomisili pada wilayah hukum Kecamatan Bumi Ratu Nuban, Kabupaten Lampung Tengah, yang juga merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Gunung Sugih, sehingga perkara ini menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Gunung Sugih, hal ini telah sesuai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa sebagaimana ternyata dari bukti surat P.2, berupa Surat Keterangan dari KUA Kecamatan Gunung Sugih yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara agama Islam, namun tidak tercatat di KUA Tersebut, serta diperkuat oleh keterangan 2 orang saksi yang mengetahui pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilakukan secara agama Islam di wilayah hukum KUA Kecamatan Gunung Sugih, dengan demikian Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dengan perkara ini untuk mengajukan permohonan itsbat nikah (*persona standi in judicio*);.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang mengetahui hal ihwal mengenai pernikahan yang sah secara agama Islam, maka atas penilaian pembuktian tersebut, maka alat-alat bukti tertulis Penggugat menjadi alat bukti *volledig en bindende bewijs kracht* (yang sempurna dan mengikat) ;

Menimbang, bahwa sebelum menikah, Tergugat berstatus duda ditinggal mati istri, dan Penggugat berstatus janda ditinggal mati suami, hal mana diperkuat dengan bukti P.3 dan P.4 berupa surat keterangan kematian istri pertama Tergugat dan suami pertama Penggugat, sehingga patut dinyatakan bahwa tidak terjadi poligami yang dilakukan oleh Tergugat ketika Tergugat menikah dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim dapat menyatakan perkawinan tersebut memenuhi rukun pernikahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam dan tidak terdapat halangan perkawinan menurut Hukum Islam serta juga tidak terdapat halangan pernikahan sebagai dimaksud dalam Pasal 39 s/d 44 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim menyatakan perkawinan tersebut adalah sah menurut Hukum Perkawinan Islam dan telah memenuhi maksud Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka dapat disahkan dengan mengabulkan posita gugatan angka 2 Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan sahnya perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut, maka telah dapat dijadikan bukti pernikahan yang sah dan mempunyai kekuatan hukum serta dapat dipergunakan sebagai bukti yang berkaitan dengan sahnya perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah disahkan, maka anak-anak yang terlahir dalam masa perkawinan tersebut adalah anak yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena isbat nikah yang diajukan oleh Penggugat telah dikabulkan oleh Majelis Hakim, maka pemeriksaan mengenai gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat, dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil dalam surat gugatannya mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, Penggugat telah mengajukan alat buktinya berupa 2 (dua) orang saksi yang diambil keterangannya secara terpisah dan dibawah sumpah dalam persidangan yang tertutup untuk umum ;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, dan saksi-saksi Penggugat menerangkan bahwa memang ada perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan penyebabnya adalah karena Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah keluarga, Tergugat juga sering berjudi dan pulangnyanya larut malam, dan saksi-saksi mengetahui sejak 8 tahun yang lalu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamit;

Menimbang, bahwa pihak keluarga sudah pernah menasehati Penggugat dan Tergugat agar bersabar, namun tidak berhasil, karena Penggugat dan Tergugat ternyata tetap bersikeras dengan sikapnya masing-masing yang ingin berpisah dan bercerai, dan sikap ini menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk disatukan lagi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat di atas adalah bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberikan keterangan secara terpisah di depan sidang dengan mengangkat sumpah. Oleh karena itu para saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi sebagaimana ketentuan Pasal 307 RBg;

Menimbang, bahwa materi keterangan para saksi tersebut adalah berdasarkan apa yang diketahuinya sendiri, keterangannya saling bersesuaian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara satu dengan lainnya dan relevan dengan pokok perkara, oleh karena itu telah memenuhi syarat materiil saksi sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) RBg

Menimbang, bahwa atas keterangan Penggugat, bukti-bukti surat dan kesaksian kedua orang saksi Penggugat di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa, perkawinan Penggugat dan Tergugat dilakukan secara agama Islam di wilayah hukum KUA Kecamatan Gunung Sugih, Kabupaten Lampung Tengah pada tanggal 20 Juli 2002;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis;
- Bahwa, penyebab ketidakharmonisan karena sering adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang terjadi secara terus menerus dan sulit untuk dirukunkan lagi;
- Bahwa, akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 8 tahun yang lalu sampai dengan sekarang;
- Bahwa, selama berpisah tempat tinggal, sudah tidak ada nafkah dari Tergugat terhadap Penggugat;
- Bahwa, upaya untuk merukunkan belum pernah dilakukan oleh saksi-saksi dan pihak keluarga;
- Bahwa, saksi-saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang telah di *konstatir* di atas, kiranya sudah sulit bagi kedua belah pihak untuk dapat mencapai tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Al qur'an surat *Ar-Ruum* ayat 21 yang berbunyi;

و من آيته ان خلق لكم من انفسكم ازوا جا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة ان في ذلك لا يت لقوم يتفكرون

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".



Menimbang, bahwa apabila dalam rumah tangga, salah satu pihak suami atau isteri sudah tidak lagi berkeinginan untuk hidup menyatu secara rukun damai dan tidak dapat mentolerir kekurangan pasangannya, Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, serta Penggugat dan Tergugat yang telah berpisah tempat tinggal sekurang-kurangnya sejak 8 tahun yang lalu, hal tersebut dapat diindikasikan bahwa ikatan kasih sayang yang menjadi ikatan batin keduanya telah putus dan tidak mungkin mewujudkan tujuan perkawinan yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidaklah mendatangkan kemaslahatan dan justru akan menimbulkan kemudratan bagi kedua belah pihak suami isteri, hal mana dalam bentuk yang bagaimanapun kemudratan itu harus dihindari sedapat mungkin, sesuai dengan kaidah *fiqhiyah*;

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Mencegah mafsadat lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa apa yang telah didalilkan oleh Penggugat dalam surat gugatannya, telah di konstantir dan patut dinyatakan telah terbukti kebenarannya, dan keadaan tersebut harus dikualifikasikan sebagai adanya perselisihan yang berkepanjangan dan terus menerus dan tidak dapat dirukunkan lagi, yang jelas apabila perkawinan kedua belah pihak telah pecah (*broken married*), maka sudah tidak ada harapan lagi untuk membina rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, dan dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal, 17 Maret 1999 Nomor 237/K/ AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cecok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain telah menunjukkan perselisihan yang berkepanjangan, sehingga oleh Majelis Hakim dapat dikonstituir secara yuridis dan dapat menerima sebagai alasan perceraian sebagai dimaksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum, maka cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menceraikan Penggugat dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, karena dalam hal ini Perceraian *a quo* dipandang sebagai solusi terbaik "*tasrih bi ihsan*";

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi syarat dan alasannya, oleh karena itu gugatan Penggugat *aquo* sebagaimana dalam petitum angka 2 (dua) tidaklah termasuk perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatige daad*), karena gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan sudah sepatutnya dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang sampai dengan selesainya seluruh rangkaian proses persidangan, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah, sementara gugatan Penggugat tidak melawan hukum, sehingga gugatan Penggugat dikabulkan secara *verstek* sesuai maksud Pasal 149 ayat (1) R.Bg dan sesuai pula dengan ibarat dalam kitab Al-Anwar II/422 yang berbunyi:

وان تعذر احضاره لتواريه اولتعرزه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه

Artinya : " *Dan jika Tergugat sulit dihadirkan di muka sidang baik karena ia enggan atau mengabaikan panggilan, maka hakim dapat mendengarkan dakwaan/ gugatan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti Penggugat serta menjatuhkan putusan atas perkaranya* " ;

Menimbang, bahwa hal-hal lain dari keterangan Penggugat dan saksi-saksi selain apa yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, yang dipandang tidak relevan dengan pokok perkara, tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan sepenuhnya kepada Penggugat;

Memperhatikan pula segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini, Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menetapkan sahnyanya perkawinan antara Penggugat (**Penggugat**) dengan Tergugat (**Tergugat**) yang dilaksanakan pada tanggal 20 Juli 2002 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Sugih, Kabupaten Lampung Tengah;
4. Menjatuhkan talak satu Bain Sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 336.000,- (tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Gunung Sugih, pada hari Kamis, tanggal 22 Februari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Akhir 1439 Hijriyah, oleh kami Ahmad Saprudin, S.Ag.,M.H sebagai Ketua Majelis, Ade Ahmad Hanif, S.H.I. dan Uswatun Hasanah, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh Mustofa, S.H.I sebagai Panitera Pengganti, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan Panitera Pengganti tersebut serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

KETUA MAJELIS,

AHMAD SAPRUDIN, S.Ag.,M.H

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM ANGGOTA II,

ADE AHMAD HANIF, S.H.I.

USWATUN HASANAH, S.H.I.

PANITERA PENGGANTI,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MUSTOFA, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	Rp.	30.000,-
- Biaya Proses	Rp.	50.000,-
- Panggilan	Rp.	245.000,-
- Redaksi	Rp.	5.000,-
- <u>Materai</u>	Rp.	<u>6.000,-</u>
J u m l a h	Rp.	336.000,- (tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)